



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

PUTUSAN

Nomor : 01/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.08/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari :

1. Nama : Ir. Novi Endri, M.Sc
Nomor KTP : 1306022701650001
Alamat : Jalan IV Suku Blok A/1 Jorong Surabaya
Padang Baru Kecamatan Lubuk Basung
Kabupaten Agam
Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 27 Januari 1965
Jabatan : Ketua DPD Partai Berkarya
2. Nama : Drs. Amri Nizar
Nomor KTP : 1306060708480003
Alamat : Jln Garuda Raya Nomor 77 Jorong Kampuang
Nan Limo Kec. Banuhampu
Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi, 07 Agustus 1948
Jabatan : Sekretaris DPD Partai Berkarya Kabupaten
Agam

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Agam, yang mendaftarkan Suhandri, SE sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam, yang oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam telah ditetapkan satu bakal calon sebagai calon yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam, berdasarkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Berkarya dalam Pemilu 2019 bertanggal 11 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai-----

-----**Pemohon**-----

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Berkarya dalam Pemilu 2019 bertanggal 11 Agustus 2018.-----

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam yang berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 7 Padang Baru, Lubuk Basung, selanjutnya disebut sebagai-----

-----**Termohon**-----

Dengan nomor permohonan bertanggal 12 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam pada tanggal 13 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 14 Agustus 2018 dengan Nomor Register: **01/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.08/VIII/2018**.-----

-----**TENTANG DUDUK SENGKETA**-----

1. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 01/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.08/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut :

I. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN AGAM

- a. Bahwa sesuai dengan Pasal 101 huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: “Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap Sengketa Proses Pemilu”;-----
- b. Bahwa sesuai dengan pasal 102 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Berbunyi: “Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas dalam melakukan tindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; b. memverifikasi secara formal dan materil permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; c. melakukan mediasi antar pihak yang

bersengketa di wilayah kabupaten/kota; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;-----

- c. Bahwa sesuai dengan Pasal 103 huruf c, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang “menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota”;-----
- d. Bahwa sesuai dengan pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: “Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”;-----
- e. Bahwa sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang penyelesaian sengketa proses Pemilu berbunyi: “Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan Mediasi atau melakukan Adjudikasi dan memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari semenjak diterimanya permohonan sengketa proses Pemilu”;-----
- f. Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Agam akibat keluarnya Keputusan KPU Kabupaten Agam Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Agam dari Partai Berkarya bertanggal 11 Agustus 2018;-----
- g. Bahwa berdasarkan huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan huruf f diatas, maka Bawaslu Kabupaten Agam berwenang untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang dimohonkan oleh Pemohon;-----

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan: “Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu”;-----
- b. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun

2017 tentang Tata cara penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menegaskan: "Pemohon Sengketa Proses Pemilihan Umum terdiri atas Partai Politik Peserta Pemilu";-----

- c. Bahwa ketentuan pasal 7A huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum menegaskan: "Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh Partai Politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: "tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris kabupaten/kota atau sebutan lain";-----
- d. Bahwa ketentuan Pasal 7B ayat (1), Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menegaskan: "Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya";-----
- e. Bahwa pemohon merupakan Ketua dan Sekretaris DPD Partai Berkarya Kabupaten Agam berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Nomor: SK.024.01/DPW-SUMBAR/BERKARYA/VI/2018 tertanggal 28 Juni 2018;-----
- f. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Agam Nomor 19 Tahun 2018 tertanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Agam dari Partai Berkarya;-----
- g. Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Agam;-----

III. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

- a. Bahwa sesuai dengan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: "Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggaraan Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota";--
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf a, Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi: “Termohon dalam sengketa proses Pemilu terdiri atas KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilu”;-----

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Berkarya bertanggal 11 Agustus 2018 yang tidak mencantumkan nama Suhandri, SE dalam Daftar Calon Sementara (DCS);-----
- d. Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a, huruf b, dan huruf c, Termohon mempunyai kedudukan hukum dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Agam;---

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”;-----
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota”;-----
- c. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Agam pada tanggal 13 Agustus 2018;-----
- d. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Agam Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Agam dari Partai Berkarya bertanggal 11 Agustus 2018;-----
- e. Bahwa berdasarkan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d permohonan yang diajukan Permohonan memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan permohonan;-----

V. POKOK PERMOHONAN

Bahwa pada pokoknya permohonan pemohon adalah keberatan terhadap

terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Agam dari Partai Berkarya bertanggal 11 Agustus 2018 yang tidak menetapkan Suhandri, SE sebagai anggota DPRD Kabupaten Agam dalam Daftar calon Sementara (DCS).-----

VI. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

Alasan dan dasar permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Agam berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Agam dari Partai Berkarya bertanggal 11 Agustus 2018, pengurus Partai Berkarya Kabupaten Agam berkeberatan dengan tidak dikeluarkannya nama Suhandri, SE sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Agam pada Dapil 5 di Daftar Calon Sementara (DCS) yang dikarenakan surat keterangan jasmaninya hilang;-----
2. Surat Keterangan Jasmani tersebut hilang, ketika Suhandri, SE mengantarkan berkas persyaratan bakal calonnya ke Kantor Partai Berkarya Kabupaten Agam pada tanggal 31 Juli 2018 pukul 15:30 WIB pada saat Suhandri, SE berangkat dari Baso menuju Kantor Partai Berkarya Kabupaten Agam di Lubuk Basung. Sebagai pengganti hilangnya surat keterangan sehat jasmani tersebut Suhandri, SE melampirkan surat keterangan hilang dari yang bersangkutan;-----
3. Bahwa dengan tidak ditetapkannya Suhandri, SE dalam Daftar Calon Sementara oleh KPU Kabupaten Agam, maka Partai Berkarya Kabupaten Agam telah mengalami kerugian karena salah satu bakal calon yang di usung telah kehilangan hak sebagai salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Agam;-----
4. Bahwa dengan tidak ditetapkannya nama Suhandri, SE dalam Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Agam, maka KPU Kabupaten agam telah mengeluarkan tindakan hukum yang keliru. Oleh karena itu, Partai Berkarya meminta Keputusan KPU Kabupaten Agam tersebut untuk dibatalkan;-----

VII. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, Pemohon bermohon kepada Bawaslu Kabupaten Agam untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Agam Nomor 19 Tahun 2018



tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Agam dari Partai Berkarya dalam Pemilu Tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2019;-----

3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Agam untuk mengeluarkan keputusan tentang penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Agam yang memuat nama Suhandri, SE;-----
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Agam untuk Melaksanakan Putusan ini.-----

Apabila Bawaslu Kabupaten Agam berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

2. JAWABAN TERMOHON

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 23 Agustus 2018 telah mengemukakan hal hal sebagai berikut:

I. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN JAWABAN TERMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: "Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU provinsi dan/atau Keputusan KPU Kabupaten /Kota yang menjadi sebab sengketa";-----
- b. Bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (2) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berbunyi : Pemohon sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota;-----
- c. Bahwa KPU Kabupaten Agam menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Agam dari Partai Berkarya dalam Pemilu 2019 bertanggal 11 Agustus 2018;-----
- d. Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a, huruf b, dan huruf c, jawaban Termohon memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan permohonan.-----

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa ketentuan pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan: "permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu";---
- b. Bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf b peraturan Bawaslu Nomor 18



Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menegaskan: “Pemohon Sengketa Proses Pemilu terdiri atas Partai Politik Peserta Pemilu”;-----

- c. Bahwa ketentuan pasal 7A huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menegaskan: permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau partai politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris kabupaten/kota atau sebutan lain;-----
- d. Bahwa ketentuan pasal 7B ayat (1), Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menegaskan: “Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diwakili oleh Partai Politik sesuai tingkatannya”;-----
- e. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Agam dari Partai Berkarya dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 11 Agustus 2018;-----
- f. Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Agam.-----

III. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

- a. Verifikasi perbaikan dokumen pencalonan dilakukan oleh Termohon mulai tanggal 1 s/d 7 Agustus tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
- b. Dalam proses verifikasi, Termohon tidak menemukan surat keterangan sehat jasmani dari Rumah Sakit atau Puskesmas, pada dokumen syarat calon atas nama Suhandri, SE caleg dapil Agam 5 Partai

Berkarya, tetapi yang bersangkutan hanya memasukkan dokumen surat keterangan hilang dari yang bersangkutan sebagaimana yang telah diakui pemohon pada sidang pembacaan gugatan pemohon. (bukti terlampir);-----

- c. Berdasarkan verifikasi tersebut Termohon mengeluarkan Berita Acara Verifikasi dan menyatakan bahwa saudara Suhandri, SE tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Agam, karena tidak memenuhi salah satu syarat sebagaimana yang diatur pada Undang Undang Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemilihan Umum pasal 240 ayat 2 poin d jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota pasal 8 ayat 1 poin d;-----
- d. Berdasarkan Berita Acara Verifikasi, Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 19 tahun 2018 tanggal 11 agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Berkarya dalam Pemilu 2019 dengan tidak memasukkan nama Suhandri, SE sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Agam;-----
- e. Berdasarkan uraian diatas Termohon yakin pelaksanaan verifikasi berkas pencalonan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Berkarya sudah dilaksanakan dengan sungguh sungguh dan sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan.-----

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Termohon bermohon kepada Bawaslu Kabupaten Agam untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.-----
2. Apabila Bawaslu Kabupaten Agam berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

3. TANGGAPAN PIHAK TERKAIT

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, tidak ada pihak terkait yang mengajukan tanggapan sebagai pihak terkait pada sidang adjudikasi dari tanggal 21 Agustus 2018, tanggal 23 Agustus 2018, dan tanggal 24 Agustus 2018

4. BUKTI-BUKTI

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s,d P-5 sebagai berikut:

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Agam dari Partai Berkarya bertanggal 11 Agustus 2018.
2	P-2	SK DPD Partai Berkarya dengan Nomor: SK.024.01/DPW-SUMBAR/BERKARYA/VI/2018.
3	P-3	Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suhandri
4	P-4	Surat Keterangan Sehat Jasmani yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi atas nama Suhandri tertanggal 20 Juli 2018.
5	P-5	Surat Keterangan Hilang yang dibubuhi materai dan ditandatangani oleh Suhandri, SE.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 sebagai berikut:

No	Kode Bukti	Keterangan
1	T-1	Surat Pernyataan Keterangan Hilang An. Suhandri, SE.

5. **KETERANGAN SAKSI, PEMBERI KETERANGAN, KETERANGAN PEMOHON DAN/ATAU KETERANGAN TERMOHON**

A. Bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dengan keterangan berikut;

1. Akmal Sidik

- 1) Bahwa Akmal Sidik merupakan Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Agam yang dalam proses pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam oleh Partai Berkarya ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam, Akmal Sidik bersama Amri Nizar bertugas sebagai Penghubung atau LO dari Partai Berkarya Kabupaten Agam;-----
- 2) Bahwa Akmal Sidik mengetahui jadwal penyerahan dokumen perbaikan berkas syarat calon ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam paling lambat tanggal 31 Juli 2018 pukul 24:00 Wib;-----
- 3) Bahwa Suhandri, SE merupakan calon pengganti yang diajukan pada Daerah Pemilihan Agam 5 (lima) pada masa perbaikan tanggal 31 Juli 2018;-----
- 4) Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 jam 15.30 WIB Suhandri, SE

- berangkat dari Bukittinggi untuk menyerahkan berkas kelengkapan persyaratan pencalonan dan sampai di Kantor Partai Berkarya Lubuk Basung sekitar pukul 17.00 WIB;-----
- 5) Bahwa sesampainya di Kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Lubuk Basung, Suhandri, SE memeriksa berkas kelengkapan persyaratan pencalonan miliknya dan selanjutnya Suhandri, SE menyerahkan berkas kelengkapan persyaratan pencalonan kepada Akmal Sidik sekitar pukul 18.00 WIB pada tanggal 31 Juli 2018;-----
 - 6) Bahwa Akmal Sidik melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas persyaratan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam yang diserahkan oleh Suhandri, SE ;-----
 - 7) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan yang dilakukan oleh Akmal Sidik diketahui bahwa surat keterangan sehat jasmani Suhandri, SE tidak ada;-----
 - 8) Bahwa tanggal 31 Juli 2018 merupakan hari terakhir waktu penyerahan dokumen perbaikan syarat calon sehingga tidak memungkinkan lagi untuk meminta kembali Surat Keterangan Sehat Jasmani atas nama Suhandri, SE ke Rumah Sakit, sehingga disarankan agar Suhandri, SE membuat surat keterangan hilang;--
 - 9) Bahwa Surat Keterangan hilang yang ditanda tangani oleh Suhandri, SE tersebut diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam sebagai pengganti dari Surat Keterangan Sehat Jasmani atas nama Suhandri, SE;-----
 - 10) Bahwa Akmal Sidik dan Pengurus Partai Berkarya menyerahkan berkas pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Berkarya ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam pada tanggal 31 Juli 2018;-----
 - 11) Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 sekira jam 18.30 WIB, Akmal Sidik dan Pengurus Partai Berkarya telah sampai di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam untuk melakukan registrasi penyerahan berkas perbaikan syarat calon;-----
 - 12) Bahwa sesampainya di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Akmal Sidik melakukan konsultasi dengan Bapak Zainal Abadi (salah satu komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam) dan menyampaikan bahwa Surat Keterangan Sehat Jasmani atas nama Suhandri, SE tidak ada dan diganti dengan surat keterangan hilang, ketika itu Zainal Abadi menjawab “masukan saja dulu, nanti Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam yang menentukan sah

atau tidak sahnya setelah diverifikasi;-----

- 13) Bahwa proses penyerahan berkas dari Partai Berkarya ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam pada tanggal 31 Juli 2018 berakhir sekira pukul 22.00 WIB;-----
- 14) Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2018, Amri Nizar menghubungi Akmal Sidik lewat handphone, dan Amri Nizar menyatakan bahwa dia dan Suhandri, SE telah mengurus Surat Keterangan Sehat Jasmani atas nama Suhandri, SE ke Rumah Sakit Achmad Mochtar Bukittinggi;-----
- 15) Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2018 sekira jam 10.00 WIB, operator Partai Berkarya mendatangi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam dan memperlihatkan Surat Keterangan Sehat Jasmani atas nama Suhandri, SE kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam, dan salah seorang Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam, mendokumentasikan dengan cara memfoto surat keterangan tersebut;-----
- 16) Bahwa Surat Keterangan Sehat Jasmani atas nama Suhandri, SE diterbitkan oleh Rumah Sakit Achmad Mochtar Bukittinggi pada tanggal 20 Juli 2018;-----
- 17) Bahwa Suhandri, SE tidak melakukan pemeriksaan kesehatan ulang tetapi meminta kembali Surat Keterangan Sehat Jasmani kepada Rumah Sakit Achmad Mochtar Bukittinggi.;-----

2. Agung Syafrizal

- 1) Bahwa Agung Syafrizal adalah Operator Partai Berkarya yang bertugas menginput dan memeriksa tahap terakhir dari berkas syarat calon;-----
- 2) Bahwa setelah menerima berkas dari Suhandri, SE, Akmal Sidik memeriksa berkas tersebut dan selanjutnya diserahkan kepada Agung Syafrizal untuk dimasukkan datanya ke dalam Silon, setelah dimasukkan ke dalam Silon ternyata ada berkas yang kurang, dan pada pukul 18.00 Wib Agung Syafrizal beserta pengurus Partai Berkarya menuju Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam lalu menunggu giliran kami, untuk menyerahkan berkas bersama bapak Akmal Sidik dan bapak Amri Nizar;-----
- 3) Bahwa Amri Nizar menyatakan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam kalau Suhandri, SE telah kehilangan Surat Keterangan Sehat Jasmani;-----
- 4) Bahwa keesokan harinya pada tanggal 1 Agustus 2018, Almanar

menyerahkan Surat Keterangan Sehat Jasmani atas nama Suhandri, SE kepada Agung Syafrizal dan Rizki, selanjutnya Agung Syafrizal dan Rizki bersama-sama pergi ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tetapi ditengah jalan Agung Syafrizal ada keperluan keluarga, maka Rizki seorang yang terus ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;-----

- 5) Bahwa Sampai dengan hari ini (tanggal 24 Agustus 2018), Surat Keterangan Sehat Jasmani atas nama Suhandri, SE belum diunggah ke silon;-----
- 6) Bahwa Kelengkapan persyaratan calon diperiksa terlebih dahulu, baru dientri ke Silon setelah itu pada tanggal 31 Juli 2018, dilakukan penyerahan kelengkapan berkas kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;-----
- 7) Bahwa pemeriksaan kelengkapan syarat calon di internal Partai Berkarya dilakukan oleh LO tapi sebagai operator Agung Syafrizal ikut membantu memeriksa bagian akhir supaya tidak ada kerancuan data. kalau ada kesalahan data seperti contohnya surat keterangan tidak sehat dari rumah sakit, tetapi diberikan oleh calon, jadi kadang-kadang ada kesalahan yang diterima oleh operator lain jadi saya memeriksa pada proses terakhirnya;-----
- 8) Ketika menyerahkan berkas ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam semua data atas nama Suhandri kecuali suket sudah diinput ke Silon;-----

B. Bahwa pada sidang Adjudikasi tanggal 24 Agustus 2018, Termohon tidak mengajukan saksi .-----

C. Bahwa pada sidang Adjudikasi tanggal 24 Agustus 2018, Pemohon memberi keterangan sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 jam 07.00 WIB, Amri Nizar dan Suhandri, SE telah sampai di Rumah Sakit Achmad Mochtar untuk meminta Surat Keterangan Sehat Jasmani atas nama Suhandri, SE. dan setelah mendapatkan Surat Keterangan Sehat Jasmani tersebut diserahkan kepada Almanar untuk dibawa ke Lubuk Basung;--
2. Bahwa Almanar adalah salah satu calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Berkarya pada dapil 6 (enam);-----
3. Bahwa Almanar menyerahkan Surat Keterangan Sehat Jasmani atas nama Suhandri, SE kepada Rizki. -----
4. Bahwa selanjutnya Rizki menelpon bapak Novi Endri, yang pada waktu itu sedang berada di Padang untuk memberitahu terkait Surat

Keterangan Sehat Jasmani atas nama Suhandri, SE sudah ada, -----

5. Bahwa Novi Endri mengatakan kepada Rizki untuk memperlihatkan Surat Keterangan Sehat Jasmani atas nama Suhandri, SE tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam, tapi yang aslinya kita tahan atau kita bawa lagi, kalau bisa foto copynya saja yang ditinggalkan. -----
 6. Bahwa Zainal Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam menjelaskan kepada Rizki, karena batas waktunya sudah habis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tidak bisa menerima berkas tersebut ;-----
- D. Bahwa pada sidang Adjudikasi 24 Agustus 2018, Termohon memberi keterangan sebagai berikut: -----
- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2018, salah seorang petugas partai politik telah memperlihatkan Surat Keterangan Sehat Jasmani atas nama Suhandri, SE yang awalnya ingin menyerahkan Surat Keterangan Sehat Jasmani tersebut, karena batas terakhir penyerahan berkas perbaikan syarat calon itu pada tanggal 31 Juli 2018 pukul 24.00 Wib. Jadi lewat dari ketentuan tersebut Termohon sudah tidak bisa menerima berkas syarat calon lagi;-----

6. KESIMPULAN PEMOHON

- a. Bahwa untuk menguatkan dalil pemohon mengajukan bukti tertulis dalam persidangan berupa: Fotocopy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor: 19 Tahun 2018, Tanggal 11 Agustus 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam; Fotocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya; Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suhandri, SE; Fotocopy Surat Keterangan Kesehatan Jasmani; Fotocopy Surat Keterangan Hilang -----
- b. Bahwa untuk membuktikan semua dalil-dalil pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang diperiksa dibawah sumpah yaitu: Akmal Sidik, Umur 46 Tahun, Jenis kelamin Laki – Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Diponegoro 436 Lubuk Basung dan Agung Syafrizal, Umur 26 Tahun, Jenis kelamin Laki – Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Lapau Kelok Jorong Batu Hampar, Kanagarian Manggoopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam -----
 - 1) Saksi Akmal Sidik, menerangkan sebagai berikut: -----
 - a. Bahwa Suhandri, SE berangkat dari Bukittinggi jam 15:30 menuju ke kantor Partai Berkarya Lubuk Basung untuk mengantarkan berkas persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Agam Daerah Pemilihan 5 pada tanggal 31 Juli 2018, sesampainya dikantor penghubung partai memeriksa kelengkapan berkas, setelah diperiksa ternyata surat keterangan jasmani yang bersangkutan tidak diketemukan, maka LO berinisiatif untuk mengusulkan untuk membuat Surat Keterangan Hilang, selanjutnya pada jam 18:00 tanggal 31 Juli 2018 LO dan Operator Partai Berkarya menyerahkan dokumen Partai Berkarya kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam, sampai jam 20:00 tanggal 31 Juli 2018. -----

- b. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2018 Suhandri, SE meminta kembali berkas Surat Keterangan Kesehatan Jasmani kepada Rumah Sakit Achmad Mochtar Bukittinggi bersama dengan bapak Drs. Amri Nizar, setelah itu beliau menitipkan berkasnya kepada bapak Almanar untuk dikirimkan ke kantor Partai Berkarya, dan diterima oleh LO Partai Berkarya dan selanjutnya pada jam 10:00 Tanggal 1 Agustus 2018 berkas tersebut diperlihatkan oleh Riki Saputra operator Partai Berkarya kepada perwakilan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam -----
- 2) Saksi Agung Syafrizal, menerangkan sebagai berikut: -----
- a. Bahwa Suhandri, SE berangkat dari Bukittinggi jam 15:30 menuju ke kantor Partai Berkarya untuk mengantarkan berkas persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam Daerah Pemilihan 5 Daerah Pemilihan 5 pada tanggal 31 Juli 2018, sesampainya dikantor penghubung partai memeriksa kelengkapan berkas, setelah diperiksa ternyata Surat Keterangan Sehat Jasmani yang bersangkutan tidak diketemukan, maka LO berinisiatif untuk mengusulkan untuk membuat Surat Keterangan Hilang, selanjutnya saksi sebagai Operator Partai Berkarya memasukkan data Suhardi, SE ke-Silon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam, selanjutnya pada jam 18:00 tanggal 31 Juli 2018 LO dan Operator Partai Berkarya menyerahkan dokumen Partai Berkarya kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam sampai jam 20:00 tanggal 31 Juli 2018. -----
 - b. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2018 Suhandri, SE meminta kembali berkas Surat Keterangan Kesehatan Jasmani kepada Rumah Sakit Achmad Mochtar Bukittinggi bersama dengan bapak Drs. Amri Nizar, setelah itu beliau menitipkan berkasnya kepada bapak Almanar untuk dikirimkan ke kantor Partai Berkarya, dan diterima oleh LO partai berkarya dan selanjutnya pada jam 10:00

Tanggal 1 Agustus 2018 Operator Partai Berkarya Agung Syafrizal dan Riki Saputra pergi mengantarkan berkas Suhandri, SE kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam, tetapi dikarenakan adanya halangan maka saksi Agung Syafrizal tidak dapat menghadiri pengantaran berkas Suhandri, SE kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;-----

c. Berdasarkan bukti dan keterangan dari dua orang saksi, maka pemohon berkesimpulan sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa bukti-bukti yang telah pemohon ajukan didalam persidangan merupakan bukti yang benar dan sesuai dengan aslinya;-----
- 2) Bahwa Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam atas nama Suhandri, SE berhak untuk mengikuti Daftar Calon Sementara yang menurut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tidak memenuhi Syarat;-----
- 3) Surat Keterangan Jasmani Suhandri, SE yang dikeluarkan Rumah Sakit Achmad Mochtar Bukittinggi masih dalam proses perbaikan yang tertanggal 20 Juli 2018;-----
- 4) Maka oleh karena ini pemohon memohon kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam untuk menetapkan saudara Suhandri, SE sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam pada Daerah Pemilihan 5 kembali.-----

7. KESIMPULAN TERMOHON

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemilihan Umum pasal 240 ayat (2) poin d dan juga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pasal 8 ayat (1) poin d, calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus melengkapi salah satu syarat administratif yaitu Surat Keterangan Sehat Jasmani, Rohani dan Bebas dari Penyalahgunaan Narkotika yang ditanda tangani oleh dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah.-----

Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan terhadap dokumen salah satu bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Berkarya atas nama Suhandri, SE, Termohon tidak menemukan Surat Keterangan Sehat Jasmani yang ditanda tangani oleh Dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah, berdasarkan verifikasi tersebut Termohon mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 19 tahun 2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Berkarya dengan tidak memasukkan Suhandri, SE dalam Surat Keputusan Daftar Calon

Sementara tersebut.-----

Pemohon sudah mengakui dalam persidangan bahwa memang Surat Keterangan Sehat Jasmani tersebut tidak ada dalam dokumen syarat calon atas nama Suhandri, SE. Berdasarkan verifikasi dan fakta persidangan, termohon berkesimpulan bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 19 Tahun 2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Berkarya sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang undangan.-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ir. Novi Endri, M.Sc selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Agam dan Drs. Amri Nizar selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Agam, yang telah mengajukan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Berkarya dalam Pemilu Tahun 2019 tertanggal 11 bulan Agustus tahun 2018;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 23 Agustus 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen, sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut :-----

1. KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

- 1) Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Pasal 101 huruf a angka 2, bahwa “Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan diwilayah kabupaten/kota terhadap sengketa proses Pemilu”;-----
 - b. Pasal 102 ayat (3), bahwa: “Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; b. memverifikasi secara formal dan materil permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; c. melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota; d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila Mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.”;-----
 - c. Pasal 103 huruf c, bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang: “menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota”;-----
 - d. Pasal 467 ayat (1), bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”;-----
 - e. Pasal 468 ayat (1), bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu;---

- 2) Menimbang ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota”;-----
 - 3) Menimbang ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya Permohonan yang diajukan pemohon.”—

Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1, angka 2 dan angka 3 di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam berwenang memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon *a quo*;-----

2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu;-----
- b. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas : b. Partai Politik Peserta Pemilu”;-----
- c. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7A huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau partai politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : c. tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris kabupaten/kota atau sebutan lain”;-----
- d. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7B ayat (1), Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya;-----
- e. Menimbang, bahwa Pemohon bertindak sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Agam dibuktikan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya Nomor : SK.024.01/DPW-SUMBAR/BERKARYA/VI/2018 tertanggal 28 Juni 2018, yang telah mengajukan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;-
- f. Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Berkarya dalam

Pemilu 2019 bertanggal 11 Agustus 2018;-----
Menimbang ketentuan-ketentuan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam.-----

3. **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”;-----
- b. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;-----
- c. Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Berkarya dalam Pemilu 2019 pada tanggal 11 Agustus 2018;-----
- d. Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam pada tanggal 13 Agustus 2018, dibuktikan dengan Tanda Terima Berkas dengan dinyatakan permohonan tidak lengkap dan dilakukan perbaikan dokumen pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor : 01/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.08/VIII/2018 pada tanggal 14 Agustus 2018;-----

Menimbang ketentuan-ketentuan pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

4. **POKOK PERMOHONAN PEMOHON**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon yang hendak didaftarkan oleh masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah sebagai berikut: -----

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; -----
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; -----
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; -----
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; -----
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; -----
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; -----
- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba; -----
- i. terdaftar sebagai pemilih; -----
- j. bersedia bekerja penuh waktu; -----
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; -----
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD

kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; -----
- n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu; -----
- o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan -----
- p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan. -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah mengatur lebih lanjut mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai kelengkapan administratif; -----

Menimbang, bahwa terkait Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam atas nama Suhandri, SE, Majelis Sidang berpendapat sebagai berikut : -----

- 1) Bahwa Pemohon pada pokoknya keberatan terhadap terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Berkarya bertanggal 11 Agustus 2018 yang tidak menetapkan Suhandri, SE sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dalam Daftar Calon Sementara (DCS).-----
- 2) Bahwa Majelis telah mendengar keterangan pemohon, keterangan termohon serta keterangan saksi yang diajukan oleh pemohon, mencermati bukti yang diajukan pemohon yang diberi tanda bukti P-1 s.d P-5 dan bukti termohon yang diberi tanda Bukti T-1 yang telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----
- 3) Bahwa pasal 8 ayat (1) huruf d, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menegaskan “Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi,dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan: surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif;”-----

- 4) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Jadwal Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan tanggal 22 Juli 2018 s.d 31 Juli 2018;-----
- 5) Bahwa yang menjadi Pokok Permohonan adalah Suhandri, SE Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 19 Tahun 2018 bertanggal 11 Agustus 2018. Tidak ditetapkannya Suhandri, SE. sebagai Daftar Calon Sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dikarenakan dalam Proses Verifikasi, Termohon tidak menemukan Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Rumah Sakit atau Puskesmas, pada dokumen syarat calon atas nama Suhandri, SE Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam Daerah Pemilihan Agam 5 dari Partai Berkarya, tetapi Suhandri, SE hanya menyerahkan dokumen Surat Keterangan Hilang kepada Pemohon, yang oleh Pemohon diserahkan kepada Termohon pada tahapan perbaikan dokumen pengajuan bakal calon dan/atau syarat bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam tanggal 31 Juli 2018;---
- 6) Bahwa pada tahapan perbaikan dokumen pengajuan bakal calon dan/atau syarat bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam, Pemohon menyerahkan Surat Keterangan Hilang milik Suhandri, SE hanya berupa Surat Keterangan diri pribadi yang ditandatangani oleh Suhandri, SE ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam; (*vide* Bukti P-5)-----
- 7) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam telah menerima surat keterangan hilang yang ditanda tangani oleh Suhandri, SE yang diserahkan oleh Pemohon pada tahapan perbaikan dokumen pengajuan bakal calon dan/atau syarat bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam tanggal 31 Juli 2018; (*vide* Bukti T-1)-----
- 8) Bahwa Suhandri, SE telah meminta kembali Surat Keterangan Sehat Jasmani ke Rumah Sakit Achmad Mochtar Bukittinggi pada tanggal 01 Agustus 2018;-----
- 9) Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dengan Nomor Register : 591.1.07.TPK.2018 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Achmad Mochtar Bukittinggi pada tanggal 20 Juli 2018

diketahui, Suhandri, SE telah melakukan pemeriksaan kesehatan pada tanggal 09 Juli 2018, dan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan/pengujian jasmani yang telah dilakukan, maka Suhandri, SE dinyatakan sehat; (*vide* Bukti P-4)-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----

MEMUTUSKAN

1. **Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**-----
2. **Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Berkarya dalam Pemilu 2019 tertanggal 11 Agustus 2018, sepanjang berkaitan dengan penetapan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam yang diajukan Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Agam atas nama Suhandri, SE sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam Daerah Pemilihan Agam 5 dari Partai Berkarya;** -----
3. **Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan kekurangan persyaratan kepada Termohon sebagaimana dalam permohonan *a quo* paling lama 2 (dua) hari kerja sejak putusan ini dibacakan;**-----
4. **Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam untuk menerima kekurangan persyaratan sebagaimana dalam Permohonan *a quo*; -**
5. **Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam untuk menetapkan Suhandri, SE sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Berkarya yang Memenuhi Syarat (MS) dalam Daftar Calon Sementara (DCS);**-----
6. **Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.**-----



Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam pada hari Jumat tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1). **Elvys, ST**, 2). **Hendra Susilo, SP**, 3). **Drs. Eri Efendi**, 4). **Okta Muhlia, SE, M.Si**, 5). **Iska Asmarni, S.S** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **tiga puluh satu** bulan **Agustus** tahun **dua ribu delapan belas** oleh 1). **Elvys, ST**, 2). **Hendra Susilo, SP**, 3). **Drs. Eri Efendi**), masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam dan dibantu oleh Yuli Zamra, S.Sos sebagai Sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

Ketua

ttd

Elvys

Anggota

ttd

Hendra Susilo

Anggota

ttd

Eri Efendi

Anggota

ttd

Okta Muhlia

Anggota

ttd

Iska Asmarni

Sekretaris

ttd

Yuli Zamra

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 31 Agustus 2018
Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Agam



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Yuli Zamra
NIP. 19750526 199403 1 002